



Tindak Pidana dalam Lingkungan Perbankan

Nuraeni Putri Aljazirah¹, Nadia Safira², Ilham³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: putrijazirah8211@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 26, 2025

Revised May 08, 2025

Accepted May 16, 2025

Keywords:

Banking crimes, integrity, Islamic banking, work ethics, public trust

ABSTRACT

Criminal acts in the banking sector are not merely about numbers and legal articles—they touch on trust, hope, and the well-being of society. When corruption, embezzlement, or abuse of power occurs within financial institutions, the consequences can be far-reaching, shaking both economic stability and public confidence. This paper explores various forms of crime that frequently arise in the banking sector, both conventional and Islamic. It highlights the critical role of oversight from institutions such as the Financial Services Authority (OJK), the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Sharia Supervisory Board in the Islamic financial system. Although Islamic banking upholds values of justice and honesty, vulnerabilities still exist. Thus, prevention cannot rely solely on legal frameworks, but must also be reinforced through work ethics, personal integrity, and a healthy organizational culture. The hope is that, through deeper understanding and a more human-centered approach, we can build a banking system that is not only legally sound but also dignified.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 26, 2025

Revised May 08, 2025

Accepted May 16, 2025

Keywords:

Kejahatan perbankan, integritas, perbankan syariah, etika kerja, kepercayaan publik

ABSTRACT

Tindak pidana dalam dunia perbankan bukan hanya soal angka dan pasal hukum—ia menyentuh kepercayaan, harapan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Ketika korupsi, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang terjadi dalam lembaga keuangan, dampaknya bisa sangat besar, bahkan mengguncang stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Makalah ini mengangkat berbagai bentuk kejahatan yang marak terjadi di sektor perbankan, baik konvensional maupun syariah. Kami menyoroti peran penting pengawasan, baik dari lembaga seperti OJK dan KPK, maupun dari Dewan Pengawas Syariah dalam sistem keuangan Islam. Meskipun perbankan syariah menjunjung nilai keadilan dan kejujuran, celah kecurangan tetap ada. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi juga melalui etika kerja, integritas personal, dan budaya organisasi yang sehat. Harapannya, melalui pemahaman yang lebih mendalam dan pendekatan yang menyentuh sisi manusia, kita dapat membangun sistem perbankan yang bukan hanya kuat secara hukum, tapi juga bermartabat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nama Penulis: Nuraeni Putri Aljazirah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: putrijazirah8211@gmail.com

Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi modern yang berfungsi tidak hanya sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik. Di tengah peran strategisnya, sektor ini juga menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan hukum seperti korupsi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang. Kejahatan tersebut tidak hanya merugikan institusi perbankan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat luas.

Studi tentang tindak pidana perbankan pada umumnya masih terpusat pada bank konvensional, sementara kejahatan yang terjadi dalam sistem perbankan syariah belum banyak mendapat perhatian yang memadai. Hal ini menjadi celah penelitian (research gap) yang penting untuk dijawab, mengingat perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang berbeda, yaitu berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran yang berlandaskan hukum Islam.

Keunikan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis terhadap regulasi hukum positif nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam menangani tindak pidana perbankan, serta menyoroti peran penting Dewan Pengawas Syariah dan nilai-nilai etika dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan perbankan, baik konvensional maupun syariah; (2) menganalisis mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia; dan (3) mengeksplorasi pentingnya etika kerja dan integritas dalam memperkuat pencegahan kejahatan perbankan syariah.

Literatur Review

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena tindak pidana dalam lingkungan perbankan, baik di perbankan konvensional maupun syariah. Metode ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengumpulan data kuantitatif, melainkan pada pemahaman konsep, regulasi, dan praktik penegakan hukum yang berlaku.

Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan (library research) berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, serta dokumen resmi terkait perbankan dan hukum pidana. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi jenis tindak pidana, mekanisme pengawasan, dan upaya penegakan hukum di sektor perbankan.



Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data sekunder, pengkodean dan kategorisasi informasi, serta interpretasi hasil untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum di lingkungan perbankan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap dinamika tindak pidana serta strategi penanggulangannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tindak pidana dalam lingkungan perbankan di Indonesia secara mendalam pada tahun 2025, dengan fokus pada sektor perbankan konvensional dan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami aspek hukum, regulasi, dan praktik penegakan hukum, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi lembaga pengawas serta penegak hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan variabel utama mencakup jenis tindak pidana, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum, yang dianalisis melalui dokumen hukum dan literatur terkait.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder, diikuti pengkodean, kategorisasi, dan analisis isi untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data secara sistematis. Subjek penelitian berupa dokumen hukum, literatur, dan kebijakan terkait tindak pidana perbankan yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Instrumen penelitian meliputi daftar dokumen dan literatur sebagai sumber data, serta pedoman analisis isi untuk mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang tindak pidana dan penegakan hukum di sektor perbankan.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana Dalam Perbankan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah *tindak pidana perbankan*. Namun ternyata, ada dua istilah yang kerap digunakan secara bergantian walau maknanya tidak selalu sama. Yang pertama adalah *Tindak Pidana Perbankan*, yang umumnya merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri atau orang-orang di dalamnya. Sedangkan yang kedua adalah *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, yang cakupannya lebih luas bisa dilakukan oleh siapa pun, baik orang dalam maupun luar bank.

Mengapa ini penting? Karena kejahatan dalam dunia perbankan menyangkut uang milik masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga bank. Jika terjadi penyalahgunaan, bukan hanya bank yang merugi, tetapi juga nasabah, pemerintah, bahkan stabilitas sistem keuangan nasional bisa terdampak. Inilah sebabnya mengapa pelanggaran di sektor ini menjadi persoalan serius.

Sayangnya, hingga kini belum ada kesepakatan pasti dalam hukum mengenai definisi antara kedua istilah itu. Namun secara umum, *Tindak Pidana Perbankan* merujuk pada pelanggaran yang secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah. Sementara itu, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan* lebih luas lagi, mencakup berbagai bentuk kejahatan yang terkait dengan kegiatan perbankan, termasuk pencucian uang atau korupsi, meskipun diatur dalam undang-undang lain.



Salah satu perhatian besar adalah kejahatan yang dilakukan oleh "orang dalam" bank. Ketika seseorang yang dipercaya untuk mengelola dana publik justru menyalahgunakan posisi dan wewenangnya, hal ini bisa sangat merusak. Tidak hanya merusak sistem, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam dunia perbankan.

Undang-undang mengklasifikasikan kejahatan perbankan dalam dua jenis: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan mendapat hukuman yang lebih berat karena dampaknya sangat serius, sementara pelanggaran dikenai sanksi yang lebih ringan. Bank, sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjaga dan mengelola uang mereka, harus benar-benar menjaga kepercayaan tersebut. Karena jika kepercayaan itu hilang, bukan hanya bank yang kehilangan nasabah masyarakat pun akan kehilangan tempat untuk menitipkan harapan ekonomi mereka. Dalam konteks ekonomi yang terus berkembang, perbankan berperan sebagai jembatan antara mereka yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan modal. Di sinilah bank menjadi institusi yang sangat vital: tidak hanya menyimpan uang, tapi juga memutar roda perekonomian bangsa.

Seiring waktu, lembaga keuangan berkembang dalam berbagai bentuk. Ada yang disebut sebagai Lembaga Keuangan Bank (LKB), dan ada pula Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Keduanya berperan sebagai perantara keuangan, namun dengan cara dan fungsi yang berbeda. Apa pun bentuknya, prinsip dasarnya tetap sama: membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Di tengah peran strategis ini, bank tidak bisa berjalan tanpa aturan. Maka dari itu, hukum hadir untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap berada di jalur yang aman dan adil. Ketika ada pelanggaran, hukum pidana menjadi alat untuk menindak dan mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Pada akhirnya, tindak pidana dalam bidang perbankan bukan hanya soal pasal dan sanksi, tapi tentang melindungi rasa percaya masyarakat. Ketika sistem keuangan dijaga dengan baik, harapan untuk kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat pun bisa tumbuh lebih kuat.

Jenis-Jenis Kejahatan dalam Dunia Perbankan

Dalam lingkungan perbankan, risiko terjadinya kecurangan atau fraud sangat tinggi, terutama jika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi penting di dalam institusi tersebut. Bentuk-bentuk kecurangan ini bisa sangat beragam, di antaranya:

1. Kecurangan Terhadap Aset (*Asset Misappropriation*)

Ini adalah tindakan penyalahgunaan aset perusahaan, baik berupa uang tunai maupun barang milik perusahaan, untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Kecurangan jenis ini terbagi menjadi dua:

a) Penyelewengan Kas (*Cash Misappropriation*)

Contohnya termasuk penggelapan uang tunai, pencurian cek pelanggan, atau menahan pembayaran yang seharusnya diserahkan ke pihak ketiga.

b) Penyelewengan Aset Non-Kas (*Non-Cash Misappropriation*)

Misalnya menggunakan kendaraan atau fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.

2. Kecurangan dalam Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Jenis kecurangan ini terjadi saat data keuangan dimanipulasi sehingga tidak lagi mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Contoh kasusnya antara lain:

a) Memalsukan bukti transaksi

b) Merekayasa nilai transaksi agar terlihat lebih tinggi atau rendah

c) Mengubah metode akuntansi untuk memanipulasi laba

d) Menyajikan aset atau liabilitas tidak sesuai dengan kenyataan

3. Korupsi (*Corruption*)



Korupsi dalam perbankan dapat dibagi menjadi dua bentuk:

- a) Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)
Misalnya, seorang manajer membuat keputusan bisnis berdasarkan kepentingan pribadinya atau keluarganya, bukan demi kepentingan perusahaan.
- b) Suap dan Gratifikasi (*Bribery and Gratuities*)
Termasuk dalam kategori ini adalah menerima komisi tersembunyi, membocorkan data rahasia bank, atau berkolusi dalam tender.

Fraud selalu menjadi ancaman dalam setiap kegiatan lembaga keuangan. Bahkan dengan adanya audit dan sistem pengendalian internal yang ketat, potensi fraud tetap ada. Namun, keberadaan auditor internal yang berkompeten sangat penting untuk mendeteksi dan menangani kasus fraud lebih cepat, sebelum dampaknya menjadi besar secara finansial.

Jenis Tindak Pidana dalam UU Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang telah diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 1998, merinci 13 jenis kejahatan perbankan, yang bisa dibagi ke dalam empat kelompok besar:

1. Tindak Pidana Terkait Perizinan

Contohnya adalah mendirikan bank tanpa izin resmi dari otoritas terkait. Tindakan ini bisa berujung pada hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 200 miliar (Pasal 46).

2. Tindak Pidana Terkait Rahasia Bank

Menjaga kepercayaan nasabah adalah hal mutlak. Membocorkan data atau kondisi keuangan nasabah tanpa izin termasuk pelanggaran hukum (Pasal 47 dan 47A). Ancaman hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara dan denda hingga Rp 15 miliar.

3. Tindak Pidana Terkait Pengawasan dan Pembinaan

Bank wajib melapor dan patuh terhadap peraturan dari Bank Indonesia dan OJK. Jika lalai atau sengaja tidak melaporkan informasi penting, dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun (Pasal 48).

4. Tindak Pidana Terkait Usaha Bank

Melakukan manipulasi dalam pencatatan keuangan atau laporan usaha termasuk pelanggaran berat. Hal ini mencakup membuat laporan fiktif, menghapus data, atau menyembunyikan catatan transaksi (Pasal 49).

Upaya Penegakan Hukum dalam Menangani Tindak Pidana di Sektor Perbankan di Indonesia

Perbankan memegang peran sentral dalam menopang stabilitas ekonomi suatu negara. Bank tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan menyalurkan dana, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional. Namun, justru karena posisinya yang sangat strategis ini, sektor perbankan menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindak kejahatan keuangan seperti korupsi, suap, penggelapan dana, hingga manipulasi laporan. Tantangan ini tidak hanya terjadi di bank konvensional, tetapi juga bisa muncul di perbankan syariah.

Perbankan Syariah dan Potensi Tindak Pidana

Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi), serta mengedepankan keadilan



dan transparansi dalam setiap transaksi. Namun, meskipun sistem ini berbeda dari bank konvensional, bank syariah tetap tunduk pada regulasi nasional yang mengatur seluruh lembaga keuangan, termasuk ketentuan hukum pidana. Artinya, jika terjadi pelanggaran hukum, penanganannya tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.

1. Regulasi dan Lembaga Pengawas

Pengawasan terhadap perbankan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain:

- a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bertanggung jawab atas pengawasan industri keuangan secara menyeluruh, termasuk memberikan sanksi administratif, mencabut izin usaha, hingga melaporkan indikasi tindak pidana ke aparat penegak hukum.
- b) Bank Indonesia (BI): Terlibat dalam stabilisasi moneter dan pengawasan makroprudensial.
- c) Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Berperan mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS tidak memiliki kewenangan pidana, tetapi dapat melaporkan pelanggaran ke OJK atau auditor internal.

2. Bentuk Tindak Pidana dalam Perbankan Syariah

Tindak pidana dalam bank syariah pada dasarnya mirip dengan pelanggaran yang terjadi di bank konvensional, seperti:

- a) Korupsi dan suap dalam proses pembiayaan atau pengadaan barang/jasa.
- b) Penggelapan dana nasabah maupun aset bank.
- c) Pemalsuan laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau kegagalan manajemen.
- d) Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank.

Meski nilai-nilai syariah mengedepankan kejujuran dan akuntabilitas, faktor seperti lemahnya sistem pengawasan internal atau godaan moral individu tetap bisa membuka peluang terjadinya kejahatan.

3. Mekanisme Penegakan Hukum

Penanganan pelanggaran hukum dalam perbankan syariah dilakukan melalui beberapa tahap:

a. Pengawasan dan Audit Internal

Setiap bank wajib memiliki sistem audit internal yang memadai. Komite audit dan auditor internal memantau jalannya kegiatan operasional dan melaporkan kejanggalan sejak dini. Dalam bank syariah, DPS juga bisa menyampaikan laporan jika ada pelanggaran prinsip syariah.

b. Pemeriksaan Eksternal oleh OJK

OJK dapat melakukan investigasi langsung ke bank bila ada dugaan pelanggaran. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, OJK akan menyerahkan kasus tersebut ke aparat hukum, seperti polisi, kejaksaan, atau bahkan KPK bila kasusnya berkaitan dengan korupsi.

c. Proses Penegakan Hukum Pidana

Jika ada bukti pelanggaran pidana, maka aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kasus yang menyangkut prinsip-prinsip syariah mungkin akan memerlukan pendapat ahli dari DSN-MUI sebagai pertimbangan dalam proses peradilan.



4. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meski sistemnya sudah berjalan, penegakan hukum di sektor perbankan syariah tidak lepas dari tantangan berikut:

- a) Kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap sistem syariah, sehingga penanganan kasus tidak selalu sesuai dengan substansi syariah.
- b) Tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, yang bisa memperlambat proses penyelesaian kasus.
- c) Budaya tutup mulut (*silence culture*) di lingkungan internal bank, yang membuat banyak pelanggaran tidak dilaporkan secara resmi.
- d) Minimnya transparansi, yang dapat merusak kepercayaan publik jika kasus tidak diselesaikan secara terbuka dan tegas.

5. Peran Etika dan Pendidikan Hukum

Untuk memperkuat penegakan hukum, pendekatan represif harus dilengkapi dengan langkah-langkah preventif. Misalnya:

- a) Membangun budaya kerja yang etis dan berintegritas di lingkungan bank.
- b) Pendidikan hukum dan syariah bagi pegawai perbankan, agar mereka memahami aturan serta konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.
- c) Meningkatkan kerja sama antara OJK, BI, KPK, DSN-MUI, dan akademisi guna membentuk sistem hukum yang selaras dengan karakteristik perbankan syariah.

Penguatan regulasi, transparansi, serta pembinaan moral dan profesionalisme adalah pilar penting untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum dan regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip syariah, kurangnya sinergi antar-lembaga, serta budaya internal bank yang cenderung enggan melaporkan pelanggaran, menjadi hambatan dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang bersih dan transparan. Di sisi lain, keberadaan OJK, DPS, serta peran aktif DSN-MUI dan lembaga penegak hukum telah memberikan fondasi penting bagi pengawasan dan penanganan kasus. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan hukum nasional dan nilai-nilai syariah perlu terus diperkuat agar tercipta sistem perbankan syariah yang berkeadilan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, H. (2014). Penguatan Sistem Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.15408/eksy.v2i1.1006>
- Aziz, M. R., & Huda, N. (2016). Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i1.1829>



- Firdaus, M., & Awwaliyah, R. (2020). Efektivitas Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 32–42. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp32-42>
- Fitria, H., & Hartanti, D. (2018). Islamic Corporate Governance dan Integritas Laporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 99–108. <https://doi.org/10.21580/jaki.2018.6.2.2659>
- Mardani, M. (2017). Harmonisasi Hukum Nasional dan Syariah dalam Perbankan Syariah. *Al-Ahkam*, 27(2), 189–208. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1949>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peran OJK dalam Pengawasan Bank Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Pengawasan-Perbankan-Syariah.aspx> (Diakses 20 April 2025)
- Rifa'i, A. (2019). Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 55–71. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913>
- Sya'bani, A. (2021). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(2), 245–267. <https://doi.org/10.19105/ijls.v3i2.5352>